

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR VETERAN

Muh. Sabir Rusli, M. Thahir Maloko
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: muhsabirrusli@gmail.com

Abstrak

Mekanisme pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Tbk KC Makassar Veteran yakni menggunakan penggabungan semua modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk dijadikan modal usaha dan dikelola secara bersama-sama, Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan dalam melakukan usaha yang akan di jalankannya, dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak sebelum terjadi perjanjian antara bank dan juga nasabah, serta akad yang akan di perjanjikan harus di uraikan dalam surat perjanjian. Kedua, Ketentuannya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.8 tahun 2000 serta fatwa DSN-MUI No. 73 tahun 2008. Kedua belah pihak harus lebih memahami akad serta agunan yang akan di lakukan dalam menjalankan suatu usaha dengan mempertimbangkan resiko yang akan di terima, serta peningkatan pengawasan dari pihak bank agar resiko bisa lebih rendah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Musyarakah.

Abstract

The mechanism for musharaka financing at Bank Syariah Indonesia Tbk KC Makassar Veterans is to use the combination of all capital from both parties between the bank and the customer to be used as business capital and managed together. carried out, and business actors who will run the business in order to achieve the goals of both parties before an agreement occurs between the bank and the customer, as well as the contract to be agreed upon must be described in the agreement letter. Second, the provisions are in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 8 of 2000 and the DSN-MUI fatwa No. 73 of 2008. Both parties must better understand the contract and collateral that will be carried out in running a business by considering the risks that will be accepted, as well as increasing supervision from the bank so that the risk can be lower.

Keywords: Financing, Islamic Law, Musyarakah.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ekonomi di era modern ini mengakibatkan banyaknya permintaan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam layanan perbankan syariah yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini di tandai dengan bertambahnya jumlah nasabah yang didasari oleh keinginan masyarakat selaku pelaku ekonomi yang tahu akan

pentingnya layanan perbankan syariah jauh lebih bagus yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabah atau masyarakat.¹

Musyarakah ini juga termasuk dalam jenis mudharabah, hanya saja mudharabah memiliki landasan atau pedoman sendiri. Kontribusi atau modal atas keuangan dan majemen di dalamnya harus ada salah satu yang kuat merupakan sistem dari mudharabah, sedangkan dalam musyarakah modal tersebut berasal dari kedua belah pihak dan itulah yang menjadi pembeda dasar dalam sistem akad mudharabah dan musyarakah.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama dibidang ekonomi tidak sesuai harapan dengan kenyataan yang ada, dengan didirikannya bank syariah masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan aktivitas jual beli, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun hasil usaha. Bank syariah sangat penting bagi pembangunan khususnya dalam bidang perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui masih banyak masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang masih rendah ditambah masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi atau bertransaksi di bank konvensional, dengan hadirnya bank syariah diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dan bergerak positif yang tentunya memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik secara personal maupun kelompok.²

Pembiayaan Musyarakah pada PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran ini memiliki produk turunan yang didalamnya masing-masing memberikan syarat untuk nasabah melakukan suatu kesepakatan untuk mendapatkan pembiayaan, ada dua jenis produk yang sangat signifikan yang digunakan oleh nasabah di tiap tahunnya yakni musyarakah muntanaqisah (MMQ), akad yang mengandung sistem akad sewa menyewa dan nantinya akan menjadi kepemilikan nasabah, kemudian ada produk musyarakah project financing, bank yang menentukan modal yang akan diberikan kepada nasabah dan melakukan sistem bagi hasil dengan catatan nasabah harus melaporkan laporan usaha. Yang menjadi masalah pada PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran utamanya pada Produk MMQ ialah asset nasabah yang dijadikan sebagai agunan kedalam bank itu juga yang harus di sewa oleh nasabah.

Berdasarkan masalah yang ada pada PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran, yang memotivasi peneliti mengangkat judul ini adalah Produk yang ada dalam bank syariah utamanya Produk MMQ sudah sesuai dengan hukum Islam namun sistem yang di pakai dalam produk tersebut masih melanggar sistem hukum Islam dikarenakan agunan yang di serahkan oleh nasabah kepada pihak bank namun bank menyewakan kembali agunan tersebut kepada nasabah untuk mendapatkan pembiayaan.³

¹ Sohrab, *Prinsip Ekonomi Dalam Islam, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 No 2 <http://scholar.google.co.id/>

² Nur Taufik Sanusi, *Syari'ah: Antara Hukum Dan Moral*, Vol 20 No 1, 2020, Al-Risalah <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

³ Abdi Wijaya “*Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)*” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 7, No. 2 <http://scholar.google.co.id/>

Dengan demikian, sangatlah penting bagi pelaku perbankan dan ekonomi memahami hal-hal apa yang dilarang atau tidak sesuai dengan aturan syariah, dengan hadirnya akad musyarakah ini sangatlah menjamin kehidupan ekonomi masyarakat utamanya yang memiliki keinginan untuk berinvestasi atau melakukan usaha namun memiliki modal yang kecil.⁴

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu penelitian kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis, Emperis dan syariat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tehnik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan satu kali tahap, yaitu pengelolaan data, analisa data penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanismes Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Makassar Veteran

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁵

Akad musyarakah muntanaqisah pada pelaksanaan pembiayaan di bank syariah indonesia dilakukan dengan mekanisme menggabungkan semua modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk dijadikan modal usaha dan dikolola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan dalam melakukan usaha yang akan di jalankannya, dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak.⁶

Produk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) telah diterapkan oleh beberapa Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak Nasabah dan Bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik Nasabah.

⁴ Darusalam Syamsuddin, *Transformasi Hukum Islam di Indonesia*, Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam, Volume 2, No 1 <http://scholar.google.co.id/>

⁵ Hadi Daeng Mapuna, *Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol 7, No. 1 <http://scholar.google.co.id/>

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, h. 90-91. lihat juga Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Cet.1; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 10. juga dalam Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 27-28

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abd. Malik selaku Operational & Staff SME Beliau mengatakan: "sebelum terjadi perjanjian antara bank dan juga nasabah, nasabah yang ingin melakukan kerja sama dengan menggunakan akad musyarakah muntanaqisah harus mengetahui terlebih dahulu tentang akad yang ingin di lakukan, kemudian bank wajib meminta dan mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan ketetapan bank, Setelah itu bank menanggapi permohonan yang diajukan oleh nasabah dengan menentukan porsi modal yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak."⁷

a. Proses Permohonan Pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah di PT. BSI Tbk. KC Makassar Veteran.

Permohonan Pembiayaan Merupakan tahap awal dari proses pembiayaan, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada officer bank. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal. Tidak mesti dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari officer bank. Hal-hal yang dijadikan acuan untuk menindak lanjuti sebuah permohonan pembiayaan antara lain:⁸

- 1) Trend Usaha
- 2) Peluang bisnis
- 3) Reputasi bisnis perusahaan atau perorangan
- 4) Reputasi manajemen

Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka dapat diteruskan dengan pengumpulan data dan investigasi. Namun apabila permohonan pembiayaan ditolak, maka harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Penolakan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan untuk efisiensi waktu.

Berikut ini mekanisme musyarakah muntanaqisah pada bank syariah indonesia Tbk. KC Makassar Veteran:⁹

- 1) Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah wajib mengetahui terlebih dahulu tentang akad yang ingin di lakukan.
- 2) Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai usaha yang ditawarkan untuk dibiayai, Jumlah kebutuhan dan investasi, Jangka waktu investasi.
- 3) Proses Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah dimaksud, bank wajib melakukan analisis mengenai: Kelengkapan administrasi yang disyaratkan, KTP, NPWP nasabah atau NPWP perusahaan, Surat izin usaha (SIUP, SITU, TDP), Agunan sertifikat tanah atau bangunan, Sumber bayar dari usaha harus dilihat dari rata-rata pendapatan perhari sampai dengan perbulan.

⁷ Abd Malik, SO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, *Wawancara*, Makassar, 15 Sep 2021.

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syaria'ah*, (Jakarta: GMP, 2003), h. 154.

⁹ Andi, BO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, *Wawancara*, Makassar, 15 Sep 2021.

4. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimana sebagai maksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.

b. Perjanjian

Perjanjian adalah perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁰

Dalam Ilmu Hukum juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing bersepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. “Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹¹

Proses perjanjian yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak setelah menerima tanggapan dari bank maka asset yang di jadikan sebagai agunan oleh nasabah di beli oleh bank atau menjadi kepemilikan bank. Untuk mendapatkan asset itu kembali nasabah wajib menyewa asset tersebut dari bank menggunakan akad ijarah bi at-tamlik. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan ibu Andi Ferbriana Widyastuti selaku BO & service operation beliau mengatakan : ”dalam proses perjanjian berlangsung semua informasi tentang akad yang akan di perjanjikan harus di uraikan dalam surat perjanjian, dengan kata lain mulai dari pembagian modal, asset yang akan di jadikan sebagai agunan, proses penyewaan asset, pembagian keuntungan, serta resiko yang nantinya akan terjadi dalam proses perjanjian tersebut, tentunya dengan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak”.¹²

Adapun tahapan perjanjian sebagai berikut:¹³

1. Perjanjian pembiayaan MMQ, dimana nasabah dan bank melakukan suatu perjanjian kerja sama dalam kepemilikan suatu asset yang mana ketika akad ini berlangsung asset dari nasabah akan berpindah tangan kepada bank, Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan: Tanggal dan tempat melakukan akad, Definisi dan inti pembiayaan musyarakah muntanaqisah, Usaha yang dibiayai, Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal, Hak dan kewajiban bank dan para pihak/pengelola, Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak, Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak, Jangka waktu pembiayaan, Pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian adalah proporsional sesuai sharing modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati, Metode penghitungan profit sharing atau revenue sharing,

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 458.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 363.

¹² Abd Malik, SO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, *Wawancara*, Makassar, 15 Sep 2021.

¹³ Andi, BO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, *Wawancara*, Makassar, 15 Sep 2021.

Status penjaminan pembiayaan revenue sharing, Definisi atas kondisi force majeure yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik

2. Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati.
3. Dengan asumsi bank adalah sebagai *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.
4. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema profit and loss sharing, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
5. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling*, kewajiban yang belum terselesaikan dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*

c. Bagan perbandingan Syariah dan Konvensional

Banyak masyarakat yang memahami bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Masyarakat kebanyakan berpikir perbedaannya hanya dari segi istilah atau penyebutan. Namun sebenarnya banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Adapun perbedaannya antara lain yaitu:¹⁴

Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	2	3
Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.
Bisnis dan usaha yang dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan investasi investasi yang halal saja hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. • Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. • Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi yang halal dan haram profit oriented. • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditordebitur. • Memakai perangkat bunga.

¹⁴ Amir Machmud, dkk, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010) h. 9.

Table Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga.¹⁵

Bagi hasil	Bunga
1	2
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
1	2
Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan. Jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bunga berdasarkan. Jumlah uang (modal).
Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.
Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.
Penerimaan/pembagian keuntungan adalah bagi hasil.	Pengambilan pembayaran bunga adalah haram.

2. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah Dalam Hukum Islam

Ketentuan pembiayaan musyarakah muntanaqisah dalam hukum Islam diatur sebagai berikut:

A. Al-quran

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah dan aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.¹⁶ Berikut berapalandaan hukum Islam al-Qur'an mengenai pembiayaan:

a. QS Al- Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

¹⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010) h. 32.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 105.

kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".¹⁷

Dalam surah Shad (38) ayat 24, pengertian musyarakah adalah lafal al-khulathâ' diartikan syarukâ' atau Syirkah yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Menurut pendapat imam mujtahid yang empat berpendapat tentang ayat diatas yaitu: Hanafiah menyetujui (membolehkan) keempat macam Syirkah. Syafi'iah melarang syirkah Abdan, sirkah mufawadhah, wujuddan membolehkan syirkah 'inan. Malikiyah membolehkan syirkah'inan, syirkah abdan, dan syirkah mufawadhah dan melarangsyirkah wujud. Hanabilah membolehkan kansyirkah 'inan, wujud dan abdan melarang syirkah mufawadhah.¹⁸

b. QS Shaad/38:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁹

B. Fatwa Ulama

Ketentuan pembiayaan musyarakah dalam hukum Islam diatur dalam, Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUIIIIV/2000 tentang Musyarakah dan Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUIIXI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah dengan penjelasan sebagai berikut:²⁰

Karakteristik musyarakah muntanaqisah, Adapun karakteristik Musyarakah muntanaqisah yaitu:

1. Modal usaha dari para pihak (Bank Syariah Lembaga Keuangan, Syariah [LKS]) dan nasabah) harus dinyatakan dalam bentuk hishshah. Terhadap modal usaha tersebut dilakukan tajzi'atul hishshah; yaitu modal usaha dicatat sebagai hishshah (portion) yang terbagi menjadi unit-unit hishshah.
2. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam hishshah tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
3. Adanya wa'd (janji). Bank Syariah/LKS berjanji untuk mengalihkan seluruh hishshahnya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap.
4. Adanya pengalihan unit hishshah Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Solo: Tiga Serangkai, 2012),h. 48.

¹⁸ Khudori Soleh, *Fikih kontekstual Perspektif Sufi-Sufi Falsafi* (Jakarta:PT.Pertja, 1999), h. 66.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV.Darus Sunah, 2009), h.455.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.166.

unit hishshah, secara syariah dinyatakan sebagaipengalihan unit hishshah Bank Syariah/LKS secara komersial (naqlul hishshah bil'iwadh), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishshah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS.

5. Prinsip Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah akad Musyarakah Mutanaqishah. Syirkah dalam akad Musyarakah Mutanaqishah adalah syirkah al- 'inan. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Musyarakah Mutanaqishah berlaku persyaratan yakni: Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi modal (hishshah) Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah, Pendapatan Musyarakah Mutanaqishah berupa bagi hasil dapat berasal dari Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal;²¹
6. Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dapat didasarkan pada pendapatan masa depan (*future income*) dari kegiatan Musyarakah Mutanaqishah, pendapatan proyeksi (*projected income*) yang didasarkan kepada pendapatan historis (*historical income*) dari kegiatan Musyarakah Mutanaqishah atau dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntungan;
7. Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), maka obyek yang dibiayai dengan akad Musyarakah Mutanaqishah dapat diambil manfaatnya oleh nasabah seJaku pengguna atau pihak lain dengan membayar ujarah yang disepakati. Apabila nasabah menggunakan obyek Musyarakah Mutanaqishah, maka nasabah adalah pihak yang mengambil manfaat dari obyek tersebut (intifa'bil ma'jur) dan karenanya harus membayar ujarah

Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) dan obyek ijarah yang dibiayai dalam proses pembuatan pada saat akad (*indent*), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi, dan waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan dinyatakan secara jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya ima'luman mawshufan mundhabithan munafiyān lil jahalah) dalam akad sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan perselisihan (*niza'*); Dalam hal kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), obyek pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah boleh diatas.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah ditinjau dalam hukum Islam, Musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah. Musyarakah Mutanaqishah adalah bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu aset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung aset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.166-170.

Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.²²

Produk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) telah diterapkan oleh beberapa Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak Nasabah dan Bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik Nasabah. Contoh dalam prakteknya, ketika Bank dan Nasabah ingin memiliki suatu aset akhirnya mereka bekerjasama dalam modal dengan persentase yang telah terkontrak. Kemudian Nasabah melakukan pengangsuran dana menurut modal kepemilikan aset yang dimiliki oleh bank. Maka terjadilah perpindahan kepemilikan aset dari bank kepada Nasabah menurut jumlah dana yang telah diangsur kepada Bank. Sampai akhirnya semua aset kepemilikan bank telah berpindah ke tangan ke Nasabah. Produk Musyarakah Mutanaqishah dapat diaplikasikan bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Jenis pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan pembiayaan kepemilikan aset seperti rumah maupun kendaraan baik baru maupun lama.

Dalam akad Musyarakah Mutanaqishah terdapat akad pokok yaitu musyarakah dan akad pelengkap yaitu al-bai' dan ijarah yang didalamnya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh yang melakukan kontrak/akad. Rukun akad Musyarakah mutanaqishah adalah:²³

- a. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).
- b. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya'.
- c. Musya' adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (miliki bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik).

Ketentuan khusus dalam Musyarakah Mutanaqishah yaitu:²⁴

- a. Aset Musyarakah Mutanaqishah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain.
- b. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
- d. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan aset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.
- e. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

²² Naf'an, *Pembiayaan musyarakah* (Cet 1; Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 97.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 110.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.166-170.

- f. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indoensia Tbk KC Makassar Veteran yakni menggunakan mekanisme Penggabungan semua modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk dijadikan modal usaha dan dikelola secara bersama-sama, Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan dalam melakukan usaha yang akan di jalankannya, dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak sebelum terjadi perjanjian antara bank dan juga nasabah, dala proses perjanjian kedua belah pihak harus mengetahui semua informasi tentang akad yang akan di perjanjiakan harus diuraikan dalam surat perjanjian. Ketentuan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia Tbk KC Makassar Veteran berdasarkan al-quran dan fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUIIIIV/2000 tentang Musyarakah serta fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUIIXI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah yang dapat disimpulkan bahwa seluruh kebijakan dan ketentuan dari akad tersebut telah sesuai dengan landasan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahan*. Solo: Tiga Serangkai, 2012.
- Machmud, Amir. *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Naf'an. *Pembiayaan musyarakah Cet 1*; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Remi Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010.
- Soleh. Khudori *Fikih kontekstual Perspektif Sufi-Sufi Falsafi*. Jakarta: PT. Pertja, 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Syafi'i, Antonio Muhammad. *Bank Syariah, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah (Cet.1; Yogyakarta: UII Press, 2000)*, Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: GMP, 2003.

Jurnal:

- Mapuna, Hadi Daeng. "Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol 7, No. 1 (2018).
- Sanusi, Nur Taufik. "Syari'ah: Antara Hukum Dan Moral". *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol.20 No.1 (2020).
- Sohrah. "Prinsip Ekonomi Dalam Islam". *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 No 2 (2014).
- Syamsuddin, Darusalam. "Transformasi Hukum Islam di Indonesia". *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Keluarga Islam*. Volume 2, No 1 (2015).
- Wijaya, Abdi. "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 7, No. 2 (2018).

Wawancara:

- Abd Malik, SO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, Wawancara, Makassar, 15 Sep 2021
- Andi, BO Bank Syariah Indonesia cabang veteran makassar, Wawancara, Makassar, 15 Sep 2021